

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian serius bagi orang tua dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orangtua, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.¹

Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak. Hal ini dapat kita

¹ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983). hal. 40.

lihat di dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Bahwa dalam peristiwa lalu lintas, hal yang paling sering terjadi adalah kecelakaan karena lalainya atau alpanya. Hal ini menjadi penting sebagai titik tolak dari pemeriksaan lebih lanjut mengingat banyaknya kecelakaan lalu lintas tersebut dapat terjadi dengan disengaja atau tidak disengaja yang harus diuraikan satu persatu untuk membuktikannya.

Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas sampai menghilangkan nyawa orang lain telah diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ayat (4) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bunyinya sebagai berikut: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”, sedangkan dalam KUHP biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan yang disebutkan Pasal 359 KUHP berbunyi: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan kematian orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.”

Saat ini perkembangan zaman memang mempengaruhi tingkah laku maupun pola pikir yang ada pada anak. Banyaknya perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah yang terjadi di Kota Semarang, yakni adanya fenomena anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor.

Seperti yang diketahui, tidak semua orang diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara jelas dan rinci di dalam Pasal 77 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Tentunya, surat izin mengemudi tersebut diberikan harus dengan memenuhi syarat usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian. Artinya, bagi orang yang belum memenuhi syarat usia, dilarang untuk mengendarai kendaraan bermotor. Dengan kata lain, untuk meminimalisir adanya anak-anak atau orang yang belum layak berkendara mengendarai kendaraan bermotor. Karena keberadaan anak sebagai pengendara selain dilarang oleh Undang-Undang, juga cukup berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas tentunya dapat berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya. Mereka bisa saja mengalami kerugian berupa kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul akibat kecelakaan tersebut. Jika kerugian tersebut diderita oleh si pengendara sendiri, tentunya ini merupakan

sebuah konsekuensi yang harus diterima atas lemahnya pengawasan orang tua yang terkesan cenderung membiarkan anak-anak mereka menaiki kendaraan bermotor sendiri. Berbeda halnya dengan pengguna jalan lainnya yang menjadi korban (korban meninggal atau menderita). Mereka harus menjadi korban oleh sesuatu yang bukan diawali oleh kesalahan mereka. Mereka tidak melanggar hukum namun menjadi korban dari pihak lain yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.²

Dalam hukum pidana dikenal asas legalitas dan asas kesalahan. Asas legalitas berdasarkan *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.³ Asas ini tampak dari bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP: "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".⁴

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal.3

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Sinar Grafika, Juni 2004, hal.65

⁴ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea Bogor, 1996, hal. 27

Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku;
- 2) Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁵

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi diwilayah hukum Kota Semarang yang disebabkan oleh anak tentunya telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum dan juga bertentangan dengan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

⁵<http://www.gresnews.com/berita/tips/81864-pengertian-kesalahan-menurut-hukum-pidana/>, diunduh tanggal 15 Juni 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Maraknya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di antaranya yaitu tindak pidana lalu lintas. Pelaku tindak pidana lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak. Hal ini didasarkan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan persyaratan pemohon SIM (Surat Izin Mengemudi) perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM A, C dan D. Selain itu ketentuan pada Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa batas usia minimal untuk memperoleh SIM B1 adalah umur 20 tahun, SIM B2 untuk umur 21 tahun.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi.

Kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya dan fasilitas-fasilitas yang ada di jalan raya tersebut.⁶

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi akibat kelalaian seseorang atau akibat ketidakpatuhan seseorang terhadap rambu dan marka lalu lintas. Kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh siapa pun kecuali memang ada niat untuk melakukan sesuatu yang direncanakan untuk melukai seseorang. Artinya kecelakaan lalu lintas secara umum terjadi tanpa ada niat atau unsur kesengajaan dari pelakunya, karena kejadian tersebut berlangsung tanpa dikehendak.

Angka peristiwa kecelakaan di Kota Semarang di 2018 meningkat dibanding 2017 lalu. Hingga 25 Desember 2018, tercatat sudah ada 1.005 laporan kecelakaan, sedangkan pada tahun 2017 unit laka mencatat 936 kejadian. Meski demikian jumlah korban meninggal pada tahun 2018 menurun. Jika pada tahun lalu ada 211 korban meninggal dunia di jalan, hingga saat ini baru tercatat 185 orang korban meninggal. Faktor kelalaian pengendara menjadi penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas dengan 33 persen. Masalah jalan dan cuaca juga mempengaruhi dengan masing-masing sebesar 29,7 persen. Sepeda motor terlibat dalam 73 persen lakalantas sepanjang tahun 2018. Sebagian besar korban tewas dari

⁶C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta;Penerbit Rineka Cipta.1995. hlm.4.

kecelakaan lalu lintas berprofesi sebagai karyawan swasta, wiraswasta, dan pelajar.⁷

Adapun kasus kecelakaan lalu lintas dengan tersangka anak dibawah umur yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polrestabes Semarang sebagai berikut:

Tabel Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Tersangka Anak Dibawah Umur di Polrestabes Semarang

No	Tahun	Jumlah Kasus	Korban			Penyelesaian Perkara	
			MD	Luka Berat	Luka Ringan	Diversi	SP3
1	2018	9	9	0	1	4	5
2	2019	16	16	0	5	3	13
3	2020	5	5	0	2	1	4

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus laka lintas dengan tersangka anak dibawah umur yang ditangani oleh Satlantas Polrestabes Semarang masih tinggi. Selama 3 tahun terakhir terjadi 30 perkara, dengan korban 30 orang Meninggal Dunia dan 8 orang luka ringan. Adapun penyelesaian perkara melalui SP3 sebanyak 22, disebabkan karena tersangka meninggal dunia, dan 8 penyelesaian perkara dilakukan diversifikasi.

Berdasarkan latarbelakang tersebut diatas, peneliti mengambil judul tesis tentang: **“Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Tindak**

⁷<https://jateng.tribunnews.com/2018/12/26/185-orang-meninggal-di-jalan- raya-kota-semarang-tahun-ini-terbanyak-dimanggang.>, diunduh tanggal 15 Juni 2020

Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh orang tua dan Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak?
2. Apa kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak?
3. Bagaimana bentuk tanggung jawab orang tuaterhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh orang tua dan Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kerugian yang diakibatkan tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan orang lain meninggaldunia di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan tentang lalu lintas khususnya bentuk tanggung jawab orang tua terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang bentuk tanggung jawab orang tua terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di wilayah hukum Polrestaes Semarang.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁸

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁹Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal. 25

⁹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005) , hal hal. 113

secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar Feit*" atau "*Delik*". Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah "*strafbaar feit*" atau "delik" ini; yaitu:

1. Perbuatan yang boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan pidana
5. Tindak pidana¹⁰

Menurut H. J van Schravendijk adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dapat dipersalahkan. *Strafbaar feit* menurut VOS yang merumuskan bahwa

¹⁰Saleh, Wantjik K. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Parametika, 1996), hlm.15.

strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana. Perumusan “*Strafbaar feit*” menurut Simons adalah: “*Een strafbaar feit*” adalah suatu hendeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membagikannya ke dalam dua golongan unsur yaitu:¹¹

1. Unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu;
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak dan atau strafbaar feit adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, mempunyai sifat melawan hukum, yang dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.

Dari beberapa pengertian tindak pidana tersebut, melihat adanya sesuatu yang dilarang oleh hukum pidana dan ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. maka, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:¹²

1. Segi perbuatannya

¹¹Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, J.B. Wolters, 1996), hlm. 87

¹²S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, (Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996), hlm. 203

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku).

2. Segi orangnya

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat.

3. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan

segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.¹³

Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Pengertian Lalu Lintas

Lintas merupakan gabungan dua kata yang masing-masing dapat diartikan tersendiri. Menurut Djajoesman Lalu mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.¹⁴

¹³Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008), hal. 3

¹⁴<http://umbangs.blogspot.com/2012/06/pengertian-lalu-lintas.html>, diunduh tanggal 18 Juni 2020

Dengan demikian lalu lintas adalah merupakan gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan barang atau ruang di darat, baik dengan alat gerak ataupun kegiatan lalu lintas di jalan yang dapat menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai yang menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila

kekuatannya berkurang atau tidak ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.¹⁵

Secara umum, efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai

¹⁵ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/bekerjanya-hukum-dalam-masyarakat.html>, diunduh tanggal 18 Juni 2020

tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Achmad Ali mengatakan bahwa, apabila ingin melihat efektivitas dalam bidang hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan terlaksananya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹⁶<https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diunduh tanggal 18 Juni

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

2. Teori Penegakan hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (*substance of the law*), struktur hukum (*struktur of law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Keterangan dari teori Lawrence M Friedman sebagai berikut :¹⁷

a. Substansi Hukum (*substance of the law*)

¹⁷file:///E:/KETIKAN%202018/AKPOL/S2%202019/teori%20lawrence%20m%20friedm en.htm, diunduh tanggal 18 Juni 2020

Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law*).

b. **Struktur Hukum (*legal structure*)**

Struktur hukum, yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas: jumlah serta ukuran pengadilan, yurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa serta hukum acara yang

digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga mengenai penataan badan legislative.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian

juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Masalah yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tak ada surat izin dan lain sebagainya. Sebagai penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat akan lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.

c. **Budaya Hukum (*legal culture*)**

Budaya hukum ini pun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam

kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁸ Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁹ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁰

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai

¹⁸<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diunduh tanggal 18 Juni 2020

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 4

²⁰ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15.

bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

- (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.²¹

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

²¹ Ibid

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²²

- a) Kemampuan bertanggungjawab;
- b) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c) Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

4. Teori Pertanggungjawaban Pengganti

Vicarious liability adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*).²³

²² Ibid

²³ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hlm. 93

Menurut Barda Nawawi Arief, *vicarious liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*)²⁴.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini menterjemahkan *vicarious liability* menjadi pertanggungjawaban vikarius atau pertanggungjawaban pengganti.²⁵

Dalam kamus Henry Black *vicarious liability* diartikan sebagai berikut:²⁶

The liability of an employer for the acts of an employee, of a principle for torts and contracts of an agent (pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).

Ajaran *vicarious liability* diambil dari hukum perdata yang kemudian dipakai dalam praktik hukum pidana. Ketentuan ini misalnya dapat dilihat dalam hukum Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi:

Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya,

²⁴ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 118

²⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 84

²⁶ Mahrus Ali, *Loc. Cit*

atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa *vicarious liability* dapat timbul dalam hubungan-hubungan sebagai berikut;²⁷

- (a) tanggung gugat orang tua atau wali terhadap perbuatan anaknya yang belum dewasa;
- (b) tanggung gugat majikan terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan karyawan; dan
- (c) tanggung gugat guru-guru sekolah atas perbuatan murid-muridnya.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosilogis, karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititik beratkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu sosial dipergunakan sebagai pembantu, yaitu dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisis masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.²⁸

²⁷<http://www.rudipradisetia.com/2014/02/pertanggungjawaban-pidana-pengganti.html>, diunduh pada tanggal 4 Juli 2020

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.²⁹

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer³⁰

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) AKBP Yuswanto Ardi, S.IK, M.Si selaku Kasat Lantas Polrestabes Semarang
- b) Iptu Sujid, S.H. Selaku Kasubnit Laka Polrestabes Semarang

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 52

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7

³⁰ . Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

- c) Bripka Imam Prasetyo Selaku Penyidik Pembantu pada Satuan
Lalu Lintas Polrestabes Semarang

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak
4. Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
5. Undang-Undang No 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan
Anak
6. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Raya
7. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
8. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

9. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 10. Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 11. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 12. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 13. Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder
- Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

d) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari

literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

e) Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.³¹

Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang diperiksa di Kantor Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang yang beralamat di Jl. Ronggolawe Sel., Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149.

f) Metode Analisis Data

³¹. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 45

Metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisis yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisis data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai: Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori

tersebut meliputi Tinjauan tentang anak, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang lalu lintas, Tinjauan tentang kepolisian lalu lintas, Tinjauan tentang konsepsi Islam tentang tanggungjawab orang tua terhadap tindakan anak

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai apa upaya yang dilakukan oleh orang tua dan Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak, apa kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak, serta bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di wilayah hukum Polrestabes Semarang

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak